

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang anggota keluarga yang tinggal bersama dalam satu atap atau rumah dan mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu, dimana antar anggota keluarga tersebut saling membutuhkan satu sama lain dan diperkuat dengan adanya ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan hubungan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang diakui baik oleh agama maupun negara. Prinsip dasar hukum perkawinan sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :<sup>1</sup>

Pasal 1 : *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Pasal 2 : 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup> Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak yang bersangkutan dengan disaksikan oleh

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.35

dua orang saksi. Perkawinan menurut hukum Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzhan*) untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan pada dasarnya tidak terdapat perbedaan prinsipil.<sup>4</sup>

Allah memerintahkan kepada umat-Nya untuk membentuk suatu perkawinan, agar manusia dapat meneruskan keturunannya. Perkawinan merupakan perjanjian sakral dan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzhan*) yang mencakup dimensi ibadah di dalamnya.<sup>5</sup> Dalam sebuah perkawinan terdapat 2 (dua) aspek yaitu *pertama* aspek vertikal yang merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*hablumminaallah*), dan *kedua* aspek horizontal (*hablumminannas*) yang merupakan hubungan antar manusia dalam hal ini adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang terikat hubungan lahir batin sebagai pasangan suami isteri.

Rumah tangga adalah sebuah pondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Rumah tangga yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Anggota keluarga harus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Menurut Islam, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang sakinah (ketentraman jiwa), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rahmat / kasih sayang).

---

<sup>3</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1974), hlm 147.

<sup>4</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Yayasan Pena, 2010), hlm 33

<sup>5</sup> Aminur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 206.

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu lama.<sup>6</sup> Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut juga menjelaskan tentang tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan lahiriah dan batiniah.

Terdapat 3 (tiga) aspek dalam perkawinan yang antara lain sebagai berikut :

1. Aspek hukum yaitu bahwa ada suatu hubungan hukum antara suami dengan isteri.
2. Aspek sosial yaitu hubungan yang mengikat antara diri pribadi dengan orang lain atau masyarakat.
3. Aspek agama yaitu perkawinan dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Pernikahan merupakan salah satu sunah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan merupakan ibadah terlama atau seumur hidup. Pernikahan merupakan salah satu media untuk melanjutkan keturunan dan untuk menyalurkan hasrat biologis atau seksual. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menjalankan perintah Allah sebagaimana dalam Qs. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan nikahkan lah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.*

<sup>6</sup> Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata = Burgelijk Wetboek : Dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1974), hlm. 23.

<sup>7</sup> P.M.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, edisi ke I, (Jakarta : Kencana, 2015) hlm. 37.

*Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*

Menikah juga memiliki tujuan agar memperoleh ketenangan hati sebagaimana dalam Qs. Al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Ikatan perkawinan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Terkait hubungan suami isteri, suami diwajibkan untuk memperlakukan isterinya dengan baik sebagaimana dalam Qs. An-Nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : *“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”*



Hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana Pasal 33 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan :

*“Antara suami isteri mempunyai kewajiban untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan satu sama lain. Bahkan suami dan isteri memiliki kedudukan yang sama atau seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum”.*

Pasal sebagaimana tersebut di atas memiliki makna sebagai larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga karena tidak sesuai dengan hak kewajiban suami isteri serta tujuan perkawinan yang sangat sakral.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut maka tindakan kekerasan fisik yang dapat membahayakan jiwa seseorang sangat tidak dianjurkan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan merupakan bentuk diskriminasi. Aturan terkait diskriminasi terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai bentuk ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sebagai wujud pemenuhan hak konstitusional perempuan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan maka negara membentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat semakin kompleks sehingga membuat tindak kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat dan selalu menjadi perhatian banyak pihak. Dampak kekerasan dalam rumah tangga sangat luar biasa, tidak hanya memberikan luka fisik

akan tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan psikis dan kesehatan mental korban.

Berdasarkan catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan pada tahun 2022, tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia mencapai angka 36.367 kasus.<sup>8</sup> Maraknya pemberitaan kasus KDRT yang berujung pada hilangnya nyawa korban seharusnya menjadi pengingat bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga bukan suatu hal yang sepele.

Tidak semua pasangan dalam perkawinan dapat menjalani hubungan rumah tangga dengan baik dan mendapatkan ketenangan dari pasangannya masing-masing sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri. Terkadang perkawinan itu harus menempuh kerikil tajam yang dapat membuat hubungan suami isteri tersebut menjadi tidak harmonis adanya, namun terkadang ada pula yang dapat melewati rintangan permasalahan dalam rumah tangga dengan cara yang telah disepakati sebelumnya ketika awal membangun rumah tangga atau dengan cara adanya saling pengertian satu sama lain sehingga permasalahan tersebut tidak harus berlanjut dan berlarut-larut bahkan sampai pada kesimpulan untuk berpisah atau bercerai. Sebelum menempuh jalan perceraian, Islam memberikan solusi terhadap penyelesaian perkara rumah tangga dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah melalui Q.S. An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا<sup>ع</sup> إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>ط</sup> إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal.”*

---

<sup>8</sup><https://komnasperempuan.go.id>, Peluncuran Catahu Komnas Perempuan 2022, diakses pada tanggal 5 November 2022.

Dalam ayat tersebut diatas, Allah memberikan solusi jika terjadi permasalahan pada suami dan isteri sebaiknya mereka atau keluarga mengupayakan untuk menghadirkan pihak yang dapat berposisi netral dari kedua belah pihak untuk dapat mendamaikan sekaligus mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka alami sehingga kemudian mereka dapat membina dan melanjutkan hubungan keluarga yang lebih harmonis. Akan tetapi apabila masih menemukan jalan buntu maka Islam memberikan alternatif terakhir yaitu perceraian.

Perceraian dalam Islam merupakan jalan terakhir dari semua usaha untuk mempertahankan hubungan perkawinan tersebut. Bahkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar Rasulullah mengatakan bahwa “Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah talak (perceraian)”.<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Rofiq bahwa salah satu prinsip mendasar dari syariat perkawinan Islam adalah asas mempersulit terjadinya perceraian.<sup>10</sup> Asas mempersulit terjadinya perceraian dilaksanakan sebagai jalan terakhir dari semua usaha untuk mempertahankan mahligai rumah tangga. Sehingga prosedur dan tata laksana di peradilan pun tergambar bahwa niat untuk bercerai itu terlaksana ketika semua proses persidangan sudah melalui jalan buntu untuk berdamai.

Walaupun asas ini diterapkan dan dijadikan asas untuk mencegah terjadinya perceraian, tetapi ada pula perceraian yang dilaksanakan di pengadilan harus dilanjutkan dengan putusan yang amarnya memutuskan hubungan perkawinan diantara suami istri tersebut. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang tidak memungkinkan untuk menyatukan keduanya.

Salah satu faktor yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan adalah karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya ataupun sebaliknya.

Pada kenyataannya semakin banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Banyak rumah

---

<sup>9</sup>Subul Al-Salam, Juz 3 (Qairo: Dar Ihya Alturalas Alaraby, 1960), hlm.168.

<sup>10</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 65.

tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku tindak kekerasan tersebut adalah orang terdekat/extended family (orang tua/suami/isteri/anak). Kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menampar, menendang, menjambak, mencakar, mencubit dan sebagainya sudah dianggap sebagai hal biasa.

Kekerasan di masyarakat bukan lagi suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Yang paling menarik perhatian umum, kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga yang seringkali banyak menimpa kaum perempuan. Kekerasan tersebut cenderung tersembunyi (*hidden crime*) karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Pada kenyataannya sangatlah sukar mengukur secara tepat luasnya jangkauan kekerasan terhadap perempuan, karena masalah ini masuk wilayah peka kehidupan perempuan, dimana perempuan itu sendiri enggan untuk membicarakannya.<sup>11</sup>

Prinsip dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Al-Qur'an mengumpamakan hubungan suami dan isteri laksana pakaian. Suami adalah pakaian bagi isteri, begitupun sebaliknya isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat.

Kekerasan dalam Islam dalam bentuk apapun yang berimplikasi kepada kedzaliman tidak diperbolehkan, apalagi yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga setiap keluarga muslim. Islam sangat tidak mentolelir

---

<sup>11</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis"*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Cet.2), hlm. 1-2.



segala bentuk kekerasan yang terjadi apalagi yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat berlindung ternyata justru menjadi penyebab malapetaka, penganiayaan, perkosaan bahkan pembunuhan justru sering terjadi diantara anggota keluarga itu sendiri.<sup>12</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak jarang menimbulkan akibat penderitaan yang serius bagi korban bahkan sampai menimbulkan matinya korban. Stigma masyarakat bahwa pertengkaran maupun kekerasan oleh anggota keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat, secara tidak langsung ikut melanggengkan terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Belum lagi kontruksi sosial dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dan anak pada kelompok masyarakat rentan, ketidakberdayaan mereka semakin menempatkan mereka pada posisi yang terpuruk.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi karena secara umum dalam kontruksi sosial perempuan dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki, sehingga mereka lebih rentan dalam menghadapi ketidakadilan, kesewenang-wenangan maupun kekerasan. Cara penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jalan mencari penengah (mediasi) yang dapat menasehati salah satu atau kedua belah pihak atau dengan jalan terakhir yaitu bercerai melalui Pengadilan Agama.

Pengadilan agama merupakan pintu utama terkuaknya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapat. Meskipun tidak mengadili tindak pidananya, pengadilan agama memiliki peran strategis dalam menguak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Terminologi yang digunakan Pengadilan Agama dalam kategorisasi penyebab perceraian menunjukkan sebuah fenomena penghalusan istilah yang seringkali berdampak mengaburkan penyebab sesungguhnya dari perceraian. Memang terdapat terminologi kekejaman fisik dan kekejaman

---

<sup>12</sup>G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009) hlm. 1.

mental yang sebenarnya membuka ruang untuk mendapatkan data dan menggali penyebab sesungguhnya dari perceraian. Hal ini juga tidak serta merta berhasil menggali data yang sesungguhnya karena baik dari suami maupun istri yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, dalam dalil gugatannya tidak terlalu terbuka menyatakan penyebab sesungguhnya perceraian, apalagi jika penyebab tersebut terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jalan aman yang ditempuh dengan memilih kategori faktor ekonomi dan tidak ada keharmonisan yang lebih diterima secara sosial budaya. Situasi tersebut melahirkan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk tidak terpaku kepada data yang bisa jadi tidak mencerminkan realitas sesungguhnya dari fenomena kekerasan di ranah personal yang berkontribusi terhadap perceraian.

Perilaku destruktif dalam rumah tangga atau sering disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga banyak ditemui di dalam sebuah perkawinan, dan tidak jarang pula pada akhirnya menjadi penyebab isteri mengajukan gugatan perceraian, salah satunya adalah kasus di bawah ini :

“DUP dan DLR merupakan pasangan suami isteri sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 609/46/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga mereka, DLR selaku isteri sering mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari suaminya yaitu DUP sehingga puncaknya DLR mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara nomor : 6003/Pdt.G/2017/PA.Im. Setelah gugatan tersebut diajukan, DUP meminta DLR untuk mencabut gugatan tersebut akan tetapi DLR menolak karena sudah tidak tahan dengan sifat DUP sangat temperamental dan setiap kali DUP marah, DLR sering menjadi korban kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh DUP yang merupakan suami dari DLR. Karena tidak terima digugat cerai oleh isterinya sehingga DUP melakukan kekerasan fisik kepada isterinya yaitu DLR dengan cara membacok DLR secara membabi buta dengan menggunakan kapak hingga mengakibatkan DLR

meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum No : VER/121/X/Dokpol tanggal 09 Oktober 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan jenazah perempuan, berusia sekitar tiga puluh tahun, terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada belakang telinga kanan, pipi kanan, dagu kiri, leher bagian kanan tampak terpotong sebagian, yang mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan menyebabkan kematian.
2. Terdapat tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala bagian kanan belakang, cuping telinga kanan, dan lengan bawah kanan sisi belakang.
3. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka memar pada dagu kanan, leher, dada kiri, luka lecet pada dagu kanan, leher bagian kanan belakang, leher bagian kiri, patah tulang rahang bawah bagian kanan dan tulang rawan gondok, serta resapan darah pada kulit puncak kepala bagian dalam.

Bahwa dari hasil pemeriksaan psikologis terhadap DUP pada tanggal 3 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Tussy Sylvana Susanty, S.Psi dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan jika subyek (S) dalam hal ini DUP tergolong dalam kategori normal.”

Pada proses gugat cerai seperti kasus tersebut diatas, ada kecenderungan suami keberatan atau tidak bersedia digugat cerai oleh isterinya meskipun dengan alasan adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suami bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangganya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi posisi subordinasi perempuan dihadapan laki-laki. Menurut

Heise,<sup>13</sup> bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan disinyalir sebagai akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan, sehingga disebut sebagai kekerasan terhadap perempuan berbasis gender (KTPBG). Menurut Langlay,<sup>14</sup> bahwa penyebab kekerasan terhadap istri disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah pelaku mengalami sakit mental, pecandu obat-obatan dan alkohol, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustrasi, dan pola kebiasaan dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh nilai-nilai sosio kultural dan sebagainya.

Kebijakan hukum di Indonesia telah berpihak dan melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga termuat dalam Bab VI Pasal 16-38. Pada pasal-pasal tersebut secara jelas memuat beragam bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan *strafbaarfeit* atau *delict* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Sebagaimana Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), pembuktian adanya tindak pidana didasarkan pada salah satu alat bukti yang sah, keterangan saksi korban dengan didukung oleh alat bukti yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Akan tetapi pada kenyataannya penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) masih mengalami banyak kendala, salah satunya dalam

---

<sup>13</sup>Lori Heise, *Violence Against Women, Ecological Frame Work Violence Against Women*, (New York : WHO, 1999), hlm. 1.

<sup>14</sup>Langlay, R. Levy, *Wife Beating : The Silent Crisis*, (New York : Pocket Book, 1985).



pembuktian tindak pidana KDRT dalam kasus gugat cerai. Selain daripada itu pelaksanaannya juga masih belum optimal.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengandung peristiwa pidana dan perdata karena ada hak keperdataan yang dilanggar. Oleh karena itu, upaya penerapan undang-undang ini bisa dilihat dari sudut pandang pelanggaran pidana dan perdata. Apabila terkait kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga maka tentunya hal ini menjadi kewenangan peradilan umum. Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut pandang perdata yang berkaitan dengan perceraian tentunya menjadi kewenangan peradilan agama. Sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Undang-undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang secara konseptual yang telah meletakkan definisi baru yang lebih progresif tentang keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga telah diapresiasi secara positif oleh Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan Lembaga Masyarakat), termasuk oleh para hakim di Pengadilan Agama. Secara prosedural, institusi Peradilan Agama bukanlah institusi peradilan yang menerima mandat penegakkan Undang-undang ini. Akan tetapi, karena karakter kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat berhubungan dengan persoalan perkawinan dan keluarga serta kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu pemicu faktor

perceraian dan hal ini merupakan kompetensi Peradilan Agama. Tak pelak Peradilan Agama juga menjadi bagian institusi peradilan yang memiliki peran strategis dalam rangka menghapus segala jenis kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun kasus yang disidangkannya terkait kasus perdata misalnya kasus perceraian, peran hakim dalam memenuhi keadilan harus dapat menelisik setiap kemungkinan tindak pidana yang terjadi di balik peristiwa perceraian tersebut. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, maka hakim dengan otoritas yang dimiliki dapat mengintegrasikan temuan-temuan indikasi kekerasan yang dialami oleh korban dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara perceraian, terkait hak pengasuhan anak, nafkah bagi anak, nafkah keluarga, pembagian harta bersama maupun perlindungan bagi korban selama dan sesudah proses perceraian.

Mayoritas penanganan bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik dimana penegak hukum tidak bisa ikut campur seberat apapun penderitaan yang menimpa korban. Secara tidak langsung hal tersebut melanggengkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Banyak hambatan dalam upaya meminimalkan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti budaya dalam masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan aib yang harus ditutup rapat sehingga korban cenderung tidak melaporkan kejadian yang telah dialaminya. Selain itu, peraturan perundang-undangan belum memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban. Menjatuhkan sanksi pidana maupun denda terhadap pelaku yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan khususnya istri yang menjadi korban kekerasan suami. Dengan demikian tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan perlu disikapi dan ditangani secara tuntas agar perempuan yang menjadi korban kekerasan dari suami mendapat perlindungan yang layak. Kondisi perhatian yang sangat minim terhadap korban dalam segala jenis

tindak kekerasan pada khususnya kekerasan dalam rumah tangga ini perlu mendapat perhatian sehingga penulis merasa tertarik dalam menulis permasalahan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah melihat latar belakang diatas penulis mengambil beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang mengajukan gugatan cerai karena menjadi korban KDRT ?
3. Apakah kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang mengajukan gugatan cerai karena menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun target atau sasaran dari penelitian ini penulis kemukakan sebagaisuatu tujuan dan kegunaan dari penelitian ini antara lain :

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Mengetahui faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- b) Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi isteri yang mengajukan gugat cerai karena menjadi korban dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- c) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang mengajukan gugat cerai karena menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi aparat penegak hukum dan pelayanan kesehatan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- b) Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi agar masyarakat lebih memahami dan menyadari dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga dapat berperan serta dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c) Bagi keluarga sebagai pilar dari masyarakat diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam upaya menciptakan kesetaraan gender dalam pola hubungan suami isteri dalam lingkup rumah tangga.
- d) Penelitian ini diharapkan juga sebagai bahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga dapat mengkaji secara teoritis alternatif pemecahannya dan bagi para peneliti dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian sejenis.

### D. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,



pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Anggapan terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan akibat dari suatu sebab konvensional serta disharmonisasi dari tekanan sosial ekonomi yang rendah, perangai dan tabiat pelaku yang kasar, serta gagal dalam karir dan pekerjaan ternyata tidaklah sepenuhnya benar, karena kekerasan dalam lingkup rumah tangga justru acapkali dilakukan oleh mereka yang kondisi sosial ekonominya baik, sukses karir dan pekerjaannya, bahkan berpendidikan tinggi. KDRT merupakan multi persoalan termasuk persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum, agama dan hak asasi manusia.

Atas dasar berbagai hal tersebut, maka penelitian ini berusaha memfokuskan pada :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur setiap warga negaranya. Suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, tak terkecuali pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Sebuah keluarga dibangun untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah dan warahmah*. Akan tetapi pada kenyataannya tak sedikit lingkup keluarga justru sebagai area tempat berlangsungnya kekerasan. Tentu lingkup keluarga seperti ini menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib

melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi.

Pasal 28 huruf G Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa :

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan terutama KDRT.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum Undang-undang ini dibentuk, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk diselesaikan secara hukum. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini lahir melalui perjuangan panjang selama kurang lebih tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen. Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya ketentuan ini berarti negara bisa

berupaya untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa tindak kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai Undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan hak asasi manusia (HAM), khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

- a) Suami, isteri dan anak.
- b) Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.

- c) Orang-orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

## 2. Gugat Cerai

Secara umum, perceraian tak ubahnya sebagai sebuah proses seperti halnya perkawinan. Aktivitas itu terjadi karena sejumlah aspek yang menyertainya seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Selain itu, dalam paradigma yang lain, perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu dapat memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagiaan yang akhirnya bermuara pada perceraian.<sup>15</sup>

Perceraian adalah putusnya perkawinan karena kehendak suami atau isteri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagai suami atau isteri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Ketidakrukunan antara suami dan isteri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian.<sup>16</sup>

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai wujud kodifikasi hukum Islam, telah mengklasifikasikan penyebab atau alasan terjadinya perceraian. Di

---

<sup>15</sup> Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : Yayasan Obor, 2004), hlm.135-136.

<sup>16</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 6.



dalam Pasal 38 Undang-undang perkawinan disebutkan yakni perceraian terjadi dengan sebab :

- a. Kematian salah satu pihak.
- b. Perceraian karena talak dan perceraian.
- c. Keputusan pengadilan.<sup>17</sup>

## E. Kerangka Teoretis

Teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1.1.1. Teori Stufenbau (Stufenbau Theory)

Adapun teori stufenbau yaitu teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara yang berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut sebagai norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok. Nawiasky mengelompokkan antara lain :

- a) Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara);
- b) Formell Gesetz (undang-undang formal);
- c) Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma diatas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 74.

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Cet. Ke-X, (Bandung : Nusa Media, 1978), hlm. 35.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem Perundang-undangan Indonesia dikenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, kekuatan hukum setiap jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut di atas adalah sesuai dengan hierarki Pasal 7 ayat (1)

ketentuan tersebut. Artinya, peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang berjenjang.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota, Bupati / Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat sesuai Pasal 8 ayat (1) ketentuan tersebut.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seluruh jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, namun sebaliknya terhadap jenis peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan dimaksud tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Teori tujuan pembentukan undang-undang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan pertama yaitu apakah perlindungan hukum terhadap isteri yang mengajukan gugatan cerai karena menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ataukah tidak.

### 1.1.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>19</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan

---

<sup>19</sup>Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 385.



sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum menurut ahli hukum :

- a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dalam paradigm positivism definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>21</sup>
- b. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :
  1. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*).
  2. Instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
  3. Warga secara principal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

---

<sup>20</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>, Memahami Kepastian dalam Hukum diakses pada tanggal 19 September 2022 pukul 11.05 Wib.

<sup>21</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Jakarta : PT. Revika Aditama, 2006), hlm. 82-83.

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.

#### 1.1.3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide tentang keadilan dalam hukum pidana, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>22</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian perdamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Dengan kata lain, penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 15.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 3.

Penegakan hukum yang dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa nyaman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalankan kehidupan. Namun demikian sebaliknya menurut Bambang Sutiyoso penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator, bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.<sup>24</sup>

Bertolak pada pemikiran mengenai fungsi hukum nasional, sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>25</sup> Hukum merupakan perlindungan bagi kepentingan individu agar tidak diperlakukan semena-mena, hukum merupakan perlindungan bagi masyarakat dan negara tidak seorang pun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.<sup>26</sup> Peranan hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan.<sup>27</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai, dan tanpa adanya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum menjadi kenyataan.

---

<sup>24</sup>Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 57-58.

<sup>25</sup>Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bhakti, 1991), hlm. 174.

<sup>26</sup>Ali Yuswadi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, Jakarta : CV. Pedomon Ilmu Jaya, 1994), hlm. 1.

<sup>27</sup>Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung : PT. Alumni, 2004), hlm. 88.

Ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>28</sup>

#### 1.1.4. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>29</sup>

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakanyang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>30</sup>

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan

---

<sup>28</sup>Soedikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 1-2.

<sup>29</sup> E. Manullang Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta : Buku Kompas, 2007), hlm. 57.

<sup>30</sup>Moh. Mahfud MD, *Penegakkan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.



demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.<sup>31</sup>

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>32</sup>

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum.

Namun suatu ciri yang menonjol dari keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemafaatan dan kepastian hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Yovita A. Mangesti, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2014), hlm. 74.

<sup>32</sup>Bernard L. Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013), hlm. 117.

<sup>33</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 2012), hlm. 20.

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastoyo tentang keadilan bermartabat adalah memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem hukum dunia yang ada saat ini dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia.<sup>34</sup>

Teori keadilan menurut ahli hukum :

a. Teori Aristoteles

Beliau adalah seorang filusuf pertama kali yang merumuskan keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat Justitia bereat mundus*). Selanjutnya ia membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
2. Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.

b. Teori Ustinian

Yang menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi bagiannya.

c. Teori Herbet Spenser

Yang menyatakan setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.

---

<sup>34</sup>Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, (Bandung : Nusa Media, 2015), hlm. 17.

d. Teori Hans Kelsen

Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari ‘benar’.<sup>35</sup>

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum menyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain *stoisisme* norma hukum alam primer yang bersifat menyatakan : berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuiquesuumtribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminemlaedere*). Ceciero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh manusia, tetapi alam. Sedangkan paradigma positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Relativitas dari keadilan ini sering mengabaikan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah *summum ius, summa injuria, summa lex, summa Crux*, yang artinya hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.

1.1.5. Teori Kemanfaatan Hukum

Penganut teori ini adalah Jeremi Bentham. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada warga masyarakat. Penilaian baik buruk atau adil tidaknya hukum sangat tergantung kepada apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan ataukah tidak. Dasar yang paling objektif adalah apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu dapat membawa manfaat atau justru sebaliknya.<sup>36</sup>

Untuk mengukur baik buruknya hukum maka harus dilihat dari akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut apakah

<sup>35</sup>Ansori Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta : University of Gadjah Mada, 2006), hlm. 89.

<sup>36</sup>Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), hlm. 93-94.

menimbulkan kebaikan, kebahagiaan dan berkurangnya penderitaan atau justru malah sebaliknya. Prinsip teori ini adalah tujuan hukum untuk memberikan kesejahteraan yang besar bagi seluruh rakyat dan evaluasi hukum berdasarkan akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka isi hukum terkait ketentuan tentang pengaturan kesejahteraan negara.<sup>37</sup>

Menurut Jhon Stuart Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun orang lain, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki untuk kesejahteraan manusia.<sup>38</sup> Mill sependapat dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan tidak hanya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi kepada pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

#### 1.1.6. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>39</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa

---

<sup>37</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rosdakarya), 1993, hlm. 79-80.

<sup>38</sup>Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 44.

<sup>39</sup>Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015) hlm. 33.



dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana yaitu celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.<sup>40</sup> Yang dimaksud celaan objektif adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang dapat menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawaban pidananya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan subjektif bertanggung jawab seseorang.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti

---

<sup>40</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), hlm-16.

seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakekatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>41</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggung jawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu, pertanggung jawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggung jawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggung jawab. Adanya pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti

---

<sup>41</sup>Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 68.

tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan sebagai kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas terkait sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai seluruh pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kelapaan juga harus dibuktikan.<sup>42</sup> Artinya dalam hal pertanggung jawaban ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk

---

<sup>42</sup>Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 52.

membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti yang bergantung atau meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* merujuk kepada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>43</sup>

Dalam hukum pidana, terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum "*nullum delictum nullapoena sine previa legepoenali*" atau yang sering disebut dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar

---

<sup>43</sup>Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337.



peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maksudnya yaitu seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila tindak pidana yang dilakukannya telah diatur dalam undang-undang. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut (*retroaktif*).

Terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban antara lain :

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dari pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang undang-undang sebagaimana sesuai dengan asas legalitas yang dianut.<sup>44</sup>

Hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini merupakan asas *cogitationis poenam nemo patitur* yang artinya tidak ada seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>45</sup>

b. Unsur kesalahan

Kesalahan "*schuld*" adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

---

<sup>44</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : Renika Cipta, 2008), hlm. 25.

<sup>45</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Pustaka), 2012, hlm. 85.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real/nyata, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

#### 1.1.7. Teori Perlindungan Hukum

Sumber dari teori perlindungan hukum berasal dari aliran hukum alam yang menyatakan bahwa sumber hukum yang bersifat universal dan abadi berasal dari Tuhan, sehingga antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan baik secara internal maupun eksternal.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pemenuhan hak kepada korban dan diwujudkan dengan cara pemberian restitusi atau ganti kerugian, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum dan sebagai pendekatan *restorative justice*.<sup>46</sup>

Fungsi hukum dapat mewujudkan perlindungan bersifat tidak sekedar mampu untuk beradaptasi (adaptif) dan menyesuaikan (fleksibel), melainkan juga mampu memperkirakan (prediktif) dan tanggap terhadap sesuatu yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi.

---

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), hlm. 133.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil tindakan atau keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di lembaga peradilan.<sup>47</sup> Sehingga fungsi dari perlindungan hukum yaitu untuk melindungi rakyat dari ancaman kejahatan.

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi subyek hukum melalui aturan perundang-undangan dengan disertai suatu sanksi. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu *pertama*, preventif yaitu untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan *kedua*, represif yang merupakan perlindungan akhir yang diberikan setelah terjadi suatu pelanggaran yang berupa sanksi seperti hukuman tambahan, denda, dan penjara.

Korban selalu menjadi pihak yang menderita dan dirugikan atas suatu peristiwa atau kejadian yang dialaminya baik penderitaan secara fisik, mental, materil maupun psikologis. Hak-hak korban kurang diperhatikan, dimana dalam beberapa peraturan perundang-undangan banyak memberikan hak istimewa kepada tersangka dibandingkan dengan korban.<sup>48</sup> Contohnya saat pertama kali tersangka ditangkap, tersangka diberikan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, mendapat perawatan dari dokter, mendapat pengawalan saat sidang di pengadilan. Sedangkan korban harus mengulang dan mengingat kembali kejadian atau peristiwa buruk yang dialaminya untuk memberikan keterangan sebagai saksi tanpa adanya pendampingan ataupun pengawalan dari pihak yang berwajib sehingga hal tersebut

---

<sup>47</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

<sup>48</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 39.

dapat membuka peluang bagi pihak tersangka maupun keluarganya untuk menerror dan mengintimidasi korban.

Asas perlindungan hukum terdiri dari *pertama* asas manfaat yang tidak hanya ditujukan untuk korban tetapi juga untuk menciptakan ketertiban masyarakat, *kedua* asas keadilan diberikan baik kepada korban maupun kepada pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa), *ketiga* asas keseimbangan untuk mengembalikan keadaan yang tadinya terganggu menuju pada keadaan semula seperti sebelum tindak pidana itu terjadi, dan *keempat* asas kepastian hukum yang merupakan landasan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban.

Perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun psikis (mental) kepada korban.<sup>49</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis bahas yaitu :

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Siti Amanah (2021) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Kota Jambi)”.

---

<sup>49</sup> R. Wiyono, *Pengadilan HAM di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 31.



*Kedua*, Jurnal yang ditulis oleh Ayu Wendi Hidayati dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang”. Jurnal ini membahas terkait perlindungan hukum bagi isteri yang mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat.<sup>50</sup>

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Astari Ummy Farieda Dkk dengan judul “Perlindungan Hukum Istri Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS)”.<sup>51</sup>

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Dedi Risfandi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di Kota Makassar”.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Albab Alhaki dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Tindak Kekerasan Ekonomi Dalam Rumah Tangga di Kota Palembang”.

Dari penelitian di atas, sekilas memang ada hubungan yang sama terkait permasalahan yang akan penulis teliti. Akan tetapi perbedaannya dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada subjek dan objek penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan ini merupakan deskripsi tentang urutan penelitian yang digambarkan secara garis besar dalam bentuk bab per bab sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Kelima bab tersebut terdiri dari :

**BAB I PENDAHULUAN**, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, kerangka teoretis, penelitian Terdahulu dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, dalam bab ini membahas tentang Perlindungan hukum, Perceraian, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>50</sup> Ayu Wendi Hidayati, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang*, Jurnal RSJ Rechtenstudien, Vol. 3, (Jember, 2022).

<sup>51</sup> Astari Ummy Farieda, *Perlindungan Hukum Istri Sebagai Korban KDRT di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS)*, Jurnal Recidive, Vol. 2, Desember 2012.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, meliputi Metode dan Jenis penelitian, Subyek dan obyek penelitian serta Data Wilayah Kabupaten Indramayu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi tentang Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang mengajukan gugatan cerai karena menjadi korban KDRT, serta Kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang mengajukan gugat cerai karena menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V PENUTUP, yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

